



NO 3936 TAHUN KEIX
TERBIT 24 HALAMAN
HARGA LANGGANAN RP65.000/BULAN

Website
www.sindonews.com

Facebook
MNC Koran Sindo

YouTube
Sindo MNC

Email
redaksi@sindonews.com

Twitter
@MNCkoranSindo

Talk-Center
(021) 3911518
SMS
08211989888

12 MEI 2011
KAMIS

Diputus Salah, 2 Denusus Cuma Dimutasi

Tim Hukum Laporkan Segera Laporkan Kematian Siyono ke Polisi

JAKARTA – Majelis Etik Mabes Polri memutuskan dua oknum anggota Denusus 88 Antiteror yang diduga bertanggung jawab terhadap kematian terduga teroris asal Klaten, Siyono, bersalah karena melanggar standar operasional prosedur atau SOP penanganan terorisme.

Karena itu, keduanya dihukum wajib meminta maaf kepada institusi Polri dan atasannya di kepolisian. Mereka juga dikenakan demo tidak percaya dengan dipindahkan ke kesatuan lain atau mutasi. Sidang putusan oleh Majelis Etik Mabes Polri yang digelar pada Senin dan Selasa (9-10/5) itu kontan ditolak keluarga korban dan tim pengacara.

dari Denusus 88 untuk ditugaskan di satker (satuan kerja) lain," ungkap Boy Rafli di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Boy mengatakan, keduanya akan dipindahkan ke kesatuan lain yang memang dianggap layak selama 4 tahun untuk AKBP T dan 3 tahun untuk Ipd H. Setelah selesai dalam waktu yang ditentukan, keduanya jika masih dibutuhkan di kesatuan Denusus (bisa) ditarik kembali. "Tapi jika tidak, tetap ditugaskan di satker lain," ujarnya. Untuk penguasaan selanjutnya akan dilakukan Dewan Kebijakan dan Kejangkatan (Warijak).

Diputus Salah, 2 Denusus Cuma Dimutasi

«dari Hal 1
Nanti Warijak yang menentukan kesatuan kerjanya dua orang itu ditempatkan. Namun, hal ini harus menunggu proses hukum banding yang akan dilakukan keduanya. "Apakah ke staf apakah kesatker lain. Akan lahir surat keputusan baru untuk yang bersangkutan," katanya.

Muhammad Adiyah, dan sejumlah unsur lainnya. "Itu nanti yang melapor ke keluarga, dalam hal ini istri almarhum. Nanti kami antar untuk membuat laporan tindak pidana. Namun, kami perlu koordinasi dulu bagaimana membuat laporan ini karena istri ada anak-anak kecil. Kami putusan dalam 1-2 hari," katanya seraya menambahkan sejak awal sidang etik digelar pesimis terpolisi akan menindak tegas anggota yang terlibat kematian Siyono.

rumah duka pada Minggu dini hari (13/3) dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Sedangkan proses autopsi dari PP Muhammad Adiyah dan Komnas HAM digelar pada Minggu (3/4). "Kami tidak tahu kenapa (sidang etik) sifatnya tertutup. Itu yang juga kami sayangkan. Karena kalau terbuka mungkin lebih mudah kami mengambil kesimpulan. Ketika tertutup, kami menganggap ada perlindungan dari pihak kepolisian agar perkaranya kecil kemungkinannya akan diteruskan ke ranah pidana," kata Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Poldo Isteng atau Mabes Polri,

dua anggota Denusus ini telah melanggar SOP penanganan teroris, yakni pengawalan Siyono hanya di jaga satu orang dan bersangkutan tidak diborgol. "Seharusnya ketika dibawa tersangka dalam keadaan diborgol," katanya.

Karena putusan tidak maksimal, Trisno meyakini kepolisian tidak akan menurusan perkara tersebut ke ranah pidana. Sebab itu, tim akan menemu-memu beberapa upaya hukum.

Trisno mengaku laporan akan dilayangkan dalam waktu dekat ini. Namun, Trisno belum menentukan laporan akan dilayangkan ke Polres Klaten, Poldo Isteng atau Mabes Polri,

«Hal 7»